

Keadilan Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688

Anita Nabila Haniifaa¹, Tajul Arifin²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: anitanabila2006@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip keadilan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan pendekatan yuridis-normatif terhadap nilai-nilai keadilan dalam Hadits Shahih Muslim No. 1688. Keduanya sama-sama menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan setara tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun kedekatan politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan Hadits Shahih Muslim dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menafsirkan prinsip keadilan dalam kedua sistem norma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memuat prinsip keadilan universal yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akibat kuatnya pengaruh patronase politik dan budaya di institusi penegak hukum. Hadits Shahih Muslim No. 1688 menjadi rujukan moral dan etik yang menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu bahkan terhadap keluarga pemimpin tertinggi sekalipun. Temuan ini memberikan gagasan bahwa integrasi nilai keadilan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat menjadi model etik yang memperkuat keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan reformasi etika profesi hukum dan pendidikan hukum berbasis nilai keadilan universal sebagai strategi jangka panjang pembaruan hukum di Indonesia.

Kata kunci: *Keadilan Hukum, Pasal 28D UUD 1945, Hadits Shahih Muslim No. 1688*

Abstract

This study aims to describe and analyze the principle of legal justice stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution with a juridical-normative approach to the values of justice in Hadith Shahih Muslim No. 1688. Both emphasize the importance of fair and equal law enforcement without discrimination, whether based on social, economic or political status. This research uses descriptive-analytical method sourced from legislation and Hadith Shahih Muslim with literature study as data collection technique and uses qualitative analysis technique to interpret the principle of justice in both norm systems. The results show that normatively, the provisions of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution have contained the principle of universal justice in line with Islamic teachings. However, in practice, law enforcement in Indonesia still faces inequality due to the strong influence of political and cultural patronage in law enforcement institutions. Hadith Sahih Muslim No. 1688 is a moral and ethical reference that emphasizes that the law must be enforced indiscriminately even against the family of the highest leader. The findings provide an idea that the integration of Islamic legal justice values into the national legal system can provide an ethical model that strengthens substantive justice in Indonesia.

Keywords: *Legal Justice, Article 28D of the 1945 Constitution, Sahih Muslim Hadith No. 1688*

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan hukum di negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menempatkan keadilan sebagai tujuan akhir dari proses hukum, bukan hanya sebagai instrumen

untuk menjaga ketertiban. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Nilai ini mengandung makna bahwa hukum tidak boleh memihak kepada siapapun, dan seluruh warga negara harus diperlakukan setara dalam hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status politiknya. Dalam praktiknya, keadilan hukum di Indonesia kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan. Fenomena diskriminasi hukum, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, serta praktik hukum yang kerap dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan yang digunakan untuk memanipulasi hukum itu sendiri. Sejumlah kasus memperlihatkan bahwa pelaku tindak pidana dari kalangan elit seringkali mendapatkan perlakuan istimewa atau lolos dari jerat hukum, sedangkan masyarakat kecil kerap dihukum lebih berat. Realitas ini menciptakan kesenjangan antara prinsip keadilan normatif dengan implementasi hukum yang sebenarnya. Sehingga, hal ini tentu terindikasi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Nilai-nilai ajaran Islam dapat menjadi rujukan normatif untuk memperkuat keadilan substantif dalam hukum nasional. Islam menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip utama yang tidak dapat terdegradasi. Hal ini dimuat dalam suatu Hadits Shahih Imam Muslim No. 1688 yang menjadi bukti bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat mutlak dan tidak mengenal toleransi terhadap diskriminasi. Rasulullah SAW menolak segala bentuk perlakuan istimewa terhadap pelaku kejahatan meskipun berasal dari lingkungan keluarga terdekat atau memiliki status sosial yang tinggi.

Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta relevan dengan asas *equality before the law*. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu keadilan hukum dalam sistem hukum Indonesia. (Latifah, 2015) menilai bahwa keadilan hukum di Indonesia masih cenderung elitis. Sistem peradilan yang masih cenderung memberikan ruang istimewa kepada pelaku tindak pidana dari kelas atas, yang bertolak belakang dengan nilai keadilan substantif yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, situasi ini tidak hanya mampu mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga memperdalam ketimpangan hukum berdasarkan kelas sosial.

Tampak bahwa kajian yang mengintegrasikan secara eksplisit antara norma konstitusional (khususnya Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) dengan hadits-hadits sahih tentang keadilan hukum, khususnya HR. Muslim No. 1688, masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan ilmiah (*novelty*) dari artikel ini: menghadirkan pendekatan yuridis-normatif antara teks konstitusi dan sumber ajaran Islam sebagai landasan etika hukum yang bersifat universal dan spiritual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi makna keadilan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan pendekatan yuridis normatif dan nilai dari Hadits Shahih Muslim No. 1688, dengan menggagas model keadilan hukum yang menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dalam nilai-nilai Islam.

METODE

Berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data dan cara analisis data Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan komparasi norma konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran Islam, khususnya Hadits Shahih Muslim No. 1688. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, titik temu, maupun perbedaan dalam aspek keadilan hukum menurut hukum positif dan sumber hukum Islam.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Hadits dari kitab Shahih Muslim. Sedangkan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku-buku hukum tata negara, buku fikih siyasah (politik Islam), jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Lokasi pengumpulan data dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati dan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang menyediakan akses terhadap koleksi kitab hadits klasik, dokumen hukum konstitusi, serta publikasi ilmiah

hukum. Data yang bersifat digital juga diakses dari database jurnal ilmiah nasional seperti Sinta, Garuda, dan Google Scholar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*literature research*), yaitu dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasi informasi dari sumber-sumber yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode hermeneutika hukum, yaitu dengan menafsirkan teks hukum positif dan teks keagamaan secara kontekstual dan historis. Selain itu, digunakan juga metode analisis isi (*content analysis*) untuk mendalami struktur makna keadilan hukum dalam dua sistem norma: hukum negara dan ajaran Islam.

Dalam mengukur kesesuaian antara prinsip keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) dengan isi hadis Muslim No. 1688, digunakan tolok ukur berupa tiga indikator utama:

1. Prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*),
2. Prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum, dan
3. Prinsip akuntabilitas moral dalam keadilan hukum.

Metode-metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model kajian hukum normatif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013), yang menyatakan bahwa pendekatan doktrinal cukup digunakan dalam penelitian hukum yang berbasis teks dan tidak memerlukan observasi empiris secara langsung. Saat memahami ayat Al-Qur'an, asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu sudah selayaknya dipertimbangkan dengan baik¹ dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, (Tajul Arifin, 2014) membahas aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan hukum merupakan fondasi yang fundamental bagi tegaknya supremasi hukum di sebuah negara. Tanpa keadilan, hukum kehilangan makna esensialnya sebagai instrumen pengatur dan penjaga tatanan sosial yang beradab. Dalam konteks konstitusi Indonesia, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan normatif terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, setara, serta kepastian hukum yang jelas. Rumusan norma ini merupakan representasi nilai-nilai luhur yang bersifat universal, sekaligus refleksi dari kearifan lokal dan religiusitas masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk Islam.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Norma ini tidak sekadar memberikan jaminan formal, tetapi juga memuat amanat moral agar seluruh praktik penegakan hukum di Indonesia harus bersandar pada asas keadilan substantif.

Konsep ini bertujuan menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi hukum yang selama ini kerap terjadi akibat perbedaan status sosial, kekayaan, maupun kedekatan politik dengan kekuasaan. Ketentuan ini merupakan fondasi konstitusional bagi prinsip negara hukum (*rechtstaat*) di Indonesia, yang menempatkan persamaan di hadapan hukum sebagai hak dasar setiap warga negara tanpa kecuali. Norma ini juga merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan substantif yang tidak hanya berfokus pada formalisme hukum, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar hadir dalam pelaksanaan hukum sehari-hari.

Implementasi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sejatinya dirancang untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Namun dalam realitas sosial, penegakan prinsip kesetaraan hukum masih jauh dari harapan. Secara sosiologis, sistem hukum nasional kerap dipadankan pada situasi timpang yang menunjukkan ketidakseimbangan penerapan sanksi antara kelompok masyarakat elite dengan kalangan masyarakat marjinal.

Ketimpangan ini dapat dianalisis sebagai bentuk kegagalan *rule of law* dalam arti substantif, yaitu ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, tetapi justru

tunduk pada kekuatan politik dan ekonomi. Dalam hal ini, sistem hukum positif Indonesia tampak belum berhasil mewujudkan prinsip konstitusional secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum harus menasar tidak hanya pada aspek regulatif, tetapi juga struktur kekuasaan budaya hukum yang permisif terhadap praktik keadilan.

Kondisi ini tercermin dalam sejumlah perkara hukum yang memperlihatkan adanya pola perlakuan berbeda, di mana individu yang memiliki akses kekuasaan politik atau kekuatan ekonomi lebih cenderung mendapat keistimewaan dalam proses peradilan. Praktik semacam ini secara nyata bertentangan dengan semangat konstitusi yang secara eksplisit menegaskan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali. Ketimpangan ini tidak hanya merusak kredibilitas sistem peradilan, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum di mata publik, serta menjadi indikator kegagalan negara dalam menjamin keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum bukan sekadar gagasan modern dalam negara demokrasi, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Hal ini tercermin dalam Hadits Shahih Muslim No. 1688 yang berbunyi:

"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya."

Hadits ini memuat prinsip keadilan hukum yang absolut tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kedekatan personal. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut secara tegas menolak segala bentuk keistimewaan hukum bagi kelompok tertentu. Bahkan dengan menyebutkan nama putrinya sendiri, Fatimah, Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua, termasuk bagi keluarga Nabi sekalipun. Pernyataan pada hadis tersebut bukan sekadar ungkapan emosional atau retorik, melainkan pernyataan prinsipil tentang supremasi hukum dalam Islam yang menolak segala bentuk privilege berbasis status sosial, politik, atau relasi personal. Hadits ini menyampaikan pesan yang jauh melampaui konteks historisnya, yaitu bahwa ketegasan dalam penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Secara normatif, makna keadilan dalam hadist ini bisa dipahami melalui tiga dimensi penting.

Pertama, prinsip imparialitas hukum yang ditekankan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam menuntut penerapan hukum secara objektif dan setara kepada siapa pun tanpa memperhatikan atribut sosial seperti kekayaan, keturunan, atau jabatan. Prinsip ini menjadi kritik terhadap realitas penegakan hukum modern yang masih kerap diwarnai praktik diskriminatif dan selektif, di mana individu dengan akses kekuasaan kerap mendapatkan perlakuan istimewa. Keteladanan Rasulullah SAW dalam hadits ini justru menegaskan bahwa otoritas hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politis atau relasi sosial apapun.

Kedua, hadist ini secara eksplisit memuat pesan penolakan terhadap nepotisme dalam sistem peradilan. Di masyarakat, hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan *elite* politik sering kali dijadikan alasan untuk memperoleh keringanan hukuman atau bahkan kekebalan hukum. Fenomena ini juga bukan hal asing di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan kerabat pejabat publik atau tokoh berpengaruh, di mana proses hukumnya sering berjalan lamban atau berujung pada vonis ringan. Hadits ini menjadi antitesis terhadap pola-pola tersebut, dengan menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun pelaku pelanggaran adalah individu yang memiliki kedudukan tinggi atau hubungan personal dengan penguasa. Ketiga, hadits ini juga menekankan bahwa keadilan merupakan pilar utama bagi kelangsungan sebuah peradaban. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum merupakan faktor utama yang dapat meruntuhkan tatanan masyarakat.

Banyak peradaban besar mengalami kemunduran bukan semata-mata karena lemahnya kekuatan militer atau ekonomi, tetapi akibat rusaknya nilai keadilan dalam tubuh sistem hukum dan sosialnya. Mengingat kondisi Indonesia, hadist ini dapat dimaknai sebagai peringatan dini agar penegakan hukum jangan sampai tunduk kepada kepentingan oligarki politik atau ekonomi, sebab ketidakadilan yang terus dibiarkan akan memicu ketidakpercayaan publik dan mendorong disintegrasi sosial.

Secara analitis, pesan moral hadits ini memiliki relevansi tinggi dalam menilai kualitas penegakan hukum di Indonesia saat ini. Berdasarkan berbagai hasil studi, indeks persepsi keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia masih tergolong rendah. Misalnya, survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 4–5 April 2023 mencatat bahwa hanya sekitar 36,5% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, dengan rincian 3,5% menilai sangat baik dan 33% menilai baik.

Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum yang dicitakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan realitas implementasi di lapangan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketimpangan dalam penerapan sanksi hukum antara kalangan elit dan rakyat kecil.

Lebih jauh, keteladanan Rasulullah SAW dalam hadits ini menjadi kritik terhadap fenomena dualitas hukum di Indonesia, di mana satu hukum berlaku keras untuk masyarakat biasa, sedangkan hukum yang lebih lunak atau kompromistis diterapkan terhadap *elite* kekuasaan dan kelompok berkepentingan. Kondisi ini, selain bertentangan dengan amanat konstitusi, juga bertolak belakang dengan etika keadilan yang diajarkan Islam, yang menempatkan keadilan sebagai prinsip moral universal.

Dalam dimensi teoretis, hadits ini sekaligus memperkuat posisi konsep *rule of law* dalam perspektif Islam, di mana hukum berdiri di atas kekuasaan, bukan sebaliknya. Dalam teori Hans Kelsen, hukum diposisikan sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang harus dihormati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sementara, dalam teori keadilan yang digagas oleh Plato keadilan dititikberatkan pada kepastian hukum dan kesetaraan hukum. Dalam Hadist Rasulullah SAW tersebut, jika dikaji secara mendalam, merupakan refleksi konkret penerapan prinsip ini dalam sistem sosial Islam. Maka, keteladanan tersebut seharusnya menjadi landasan etis bagi penyelenggara hukum di Indonesia untuk memperbaiki praktik peradilan yang selama ini masih jauh dari imparialitas.

Dengan demikian, nilai keadilan tanpa pandang bulu yang diusung Hadits Shahih Muslim No. 1688 seharusnya diinternalisasi bukan hanya pada teks normatif, tetapi dalam praktik yudisial dan regulatif di Indonesia. Realisasi prinsip ini menjadi syarat mutlak bagi terciptanya sistem hukum yang adil, bermartabat, dan dipercaya oleh masyarakat. Kegagalan menegakkan prinsip keadilan universal semacam ini tidak hanya akan menciptakan ketidakstabilan sosial, tetapi juga akan mengancam legitimasi negara di mata rakyatnya.

Jika konteks Hadist Shahih Muslim No. 1688 ini dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka tampak bahwa konstitusi Indonesia sejatinya telah memuat semangat yang sama dalam menjunjung tinggi keadilan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana diteladankan Rasulullah SAW. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara normatif, ketentuan ini selaras dengan prinsip keadilan universal yang menolak adanya perlakuan istimewa bagi individu atau kelompok tertentu atas dasar status sosial, ekonomi, atau kedekatan politik. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan berbagai temuan empiris dan studi akademik dalam lima tahun terakhir, implementasi norma ini masih menghadapi tantangan serius di tataran praktis.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Dwi, Qorina, 2024) mengemukakan bahwa terdapat budaya hukum yang otoriter dan maraknya penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia, yang berdampak pada bagaimana merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistematisa hukum di Indonesia. Selanjutnya, hal ini memberikan implikasi langsung pada fenomena ketimpangan sosial masyarakat yang meningkat. Akibatnya, sistem peradilan di Indonesia sering kali kehilangan independensinya, dan keadilan hukum yang semestinya bersifat universal menjadi subordinat dari kepentingan politik dan kekuatan ekonomi.

Hal ini diperkuat oleh data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023 yang mencatat bahwa dari sejumlah perkara korupsi besar yang melibatkan pejabat publik, sebagian besar pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan, sementara perkara sejenis yang melibatkan masyarakat biasa mendapatkan vonis yang lebih berat. Hal tersebut menjadi kontradiksi nyata terhadap prinsip

keadilan hukum universal yang diajarkan Rasulullah SAW dalam Hadits Shahih Muslim No. 1688, di mana hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap kerabat dekat sekalipun.

Secara yuridis-normatif, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memuat perintah konstitusional yang bersifat imperatif, yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun, berdasarkan pendekatan deskriptif-analitis, implementasi norma ini dalam praktik dan laporan tahunan lembaga pemantau keadilan seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Komnas HAM, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menunjukkan bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum masih terjadi secara sistematis.

Contohnya, dalam kasus yang melibatkan korupsi kolektif oleh pejabat publik, seperti perkara Jiwasraya dan ASABRI, vonis hukum sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung oleh negara, sementara masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana ringan seperti pencurian karena kebutuhan ekonomi sering dihadapkan pada hukuman yang berat. Situasi ini mengindikasikan adanya *double standard* dalam penerapan hukum, yang secara nyata melanggar prinsip *equality before the law*.

Ketidakseimbangan antara norma konstitusional dan praktik penegakan hukum ini menjadi faktor yang memperlemah kredibilitas lembaga penegak hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum Indonesia bukan semata persoalan teknis normatif, tetapi harus menyentuh aspek budaya hukum dan struktur kekuasaan politik yang selama ini melanggengkan ketimpangan tersebut.

Dalam konteks ini, pendekatan normatif tidak hanya penting untuk membaca bunyi pasal dalam UUD 1945, tetapi juga untuk mengkritisi sejauh mana norma tersebut dapat hidup dalam masyarakat (*living constitution*). Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, seperti putusan No.20/PUU-XVII/2019, telah menegaskan pentingnya makna substantif dari keadilan hukum. Namun, efektivitas keputusan tersebut seringkali berbenturan dengan lemahnya penegakan hukum di tingkat implementasi.

Karenanya, hadits ini bukan hanya layak diposisikan sebagai teks keagamaan semata, tetapi juga sebagai norma etis universal yang dapat memperkuat fondasi hukum nasional. Dalam konteks pembangunan hukum Indonesia modern, penguatan imparialitas hukum serta penolakan terhadap praktik nepotisme dan diskriminasi hukum menjadi kebutuhan mendesak, agar nilai konstitusional dan ajaran keadilan Islam tidak sekadar menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam ruang-ruang peradilan, kebijakan publik, dan pranata sosial.

Dalam perspektif teori keadilan hukum modern, konsep yang diajarkan dalam hadis ini sejalan dengan gagasan John Rawls tentang *justice as fairness*. Rawls mengemukakan bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila institusi sosial dan hukum memperlakukan semua individu secara setara, tanpa memihak pada status atau posisi sosial tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi instrumen konstitusional yang memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum di Indonesia.

Sejumlah penelitian dalam kurun waktu lima tahun terakhir menyoroti relevansi prinsip keadilan konstitusional ini dengan dinamika hukum di Indonesia. Misalnya, studi yang dilakukan oleh (Muhammad, Syaebani, 2024) menemukan bahwa praktik diskriminasi hukum di Indonesia masih terjadi, khususnya mengulas bagaimana status sosial, ekonomi, dan kekuasaan begitu berpengaruh terhadap akses keadilan.

Fenomena ini juga diperkuat oleh temuan (Sufiyah, 2022) yang mengungkap bahwa praktik diskriminasi hukum dalam kasus-kasus yang sama yang dilakukan oleh individu dari kelas sosial yang berbeda. Berdasarkan penelitian tersebut, terungkap bahwa salah satu faktor dominan penyebab ketidakadilan hukum adalah adanya budaya patronase dan hubungan sosial yang kuat antara pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, integrasi prinsip keadilan hukum Islam melalui Hadis Shahih Muslim No. 1688 dapat menjadi alternatif model etik bagi penegakan hukum di Indonesia. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif yang mewajibkan hakim dan penegak hukum menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sebagaimana yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW.

Apabila prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka praktik diskriminasi hukum yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat diminimalisir. Selain itu, analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam lima tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan menguatnya pemaknaan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai norma yang hidup (*living constitution*).

Dalam konteks ini, pendekatan normatif tidak hanya penting untuk membaca bunyi pasal dalam UUD 1945, tetapi juga untuk mengkritisi sejauh mana norma tersebut dapat hidup dalam masyarakat (*living constitution*). Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, seperti putusan No.20/PUU-XVII/2019, telah menegaskan pentingnya makna substantif dari keadilan hukum. Namun, efektivitas keputusan tersebut seringkali berbenturan dengan lemahnya penegakan hukum di tingkat implementasi.

Mahkamah kerap menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam beberapa putusan terkait hak asasi manusia, seperti dalam Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 tentang kesetaraan hak warga negara dalam akses pendidikan. Putusan ini mempertegas komitmen konstitusi Indonesia terhadap prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, prinsip keadilan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Hadits Shahih Muslim No. 1688 sesungguhnya memiliki persinggungan nilai yang kuat. Keduanya menegaskan pentingnya penerapan hukum yang setara, adil, dan tanpa diskriminasi. Implikasi praktis dari prinsip ini adalah keharusan bagi para pemegang kekuasaan kehakiman dan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional, tanpa dipengaruhi faktor status sosial, ekonomi, maupun kedekatan politik.

Prinsip ini juga menjadi dasar etis dalam pendidikan hukum di Indonesia. Pendidikan hukum di perguruan tinggi hendaknya tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangun karakter dan integritas mahasiswa hukum agar mampu menjadi aparat hukum yang adil dan beretika. Dengan demikian, upaya membangun sistem hukum yang adil harus dimulai sejak proses pendidikan calon-calon penegak hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan komparatif antara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan Hadist Shahih Muslim No. 1688, ditemukan bahwa keduanya menjunjung tinggi prinsip keadilan hukum tanpa diskriminasi. Meski demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan, terutama akibat pengaruh praktik politik patronase dan budaya patrimonial. Keteladanan Rasulullah SAW dalam menolak intervensi hukum terhadap keluarganya menjadi preseden moral penting. Reformasi hukum diperlukan secara sistemik, menyentuh aspek regulasi, etika, dan budaya hukum. Penelitian lanjutan dapat membandingkan penerapan prinsip keadilan menurut hadits untuk memperkuat sistem hukum yang adil di Indonesia secara adil dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Ari Nugraha, Tubagus Damanhuri, & Gede Agus Siswadi. Menafsir Kembali Konsep Gundorm Hans Kelsen dalam Konteks Hukum di Inonesia. *Jawa Dwipa* 5, No. 2 (2023): 45-60.
- Dwi, Q. (2024). Budaya otoritarianisme dalam penegakan hukum di Indonesia: Kajian kritis terhadap ketimpangan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 112–129.
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan kritis. Jakarta: Jurnal Pustaka Cendikia Hukum dan Ilmu Sosial, 2(3).
- Indikator Politik Indonesia, *Survei Nasional: Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Indikator Politik Indonesia, 2023)
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan tahunan ICW 2023: Evaluasi penegakan hukum tindak pidana korupsi*. <https://antikorupsi.org>

- Ismi, N., Sa'ari, M. H., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2022). *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1(1). Jakarta: Nusantara Press.
- Komnas HAM RI. (2024). *Catatan akhir tahun 2023: Potret penegakan hak asasi manusia di Indonesia*. Komnas HAM.
- Latifah, N. (2015). Keadilan hukum dan diskriminasi dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 10(2), 87–103.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2019). Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. Jakarta: MKRI.
- Muhammad, S. (2024). Diskriminasi hukum dan implikasi sosialnya di Indonesia: Analisis terhadap ketimpangan akses hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 6(1), 55–78.
- Muslim bin Hajjaj. (2020). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Hadis No. 1688.
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara RI.
- Shahih Muslim. (2019). *Kitab al-Hudud, Hadits No. 1688* (M. N. al-Albani, Trans). Darussalam.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sufiyah, P. C. (2022). Penegakan hukum di Indonesia untuk si kaya dan si miskin. *Jurnal Etika dan Hukum Islam*, 7(2), 91–108.